

# Laporan

## Pengelolaan Risiko

Tribulan III - Tahun 2024



### Kantor Kecamatan Pucuk

Pemerintah Kabupaten Lamongan

**KANTOR KECAMATAN PUCUK**  
Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PUCUK

Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257  
Telp (0322) 390614 e-mail : [Pucuk@lamongankab.go.id](mailto:Pucuk@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Pucuk, 24 October 2024

Nomor : 005/ 560/413.313/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan III Tahun 2024  
Kantor Kecamatan Pucuk  
Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

Lamongan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III Tahun 2024 Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Pucuk  
  
MUZAYIN, S.Sos, M.M.  
Pembina  
NIP. 19670605 198712 1 004

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PUCUK

Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257  
Telp (0322) 390614 e-mail : [Pucuk@lamongankab.go.id](mailto:Pucuk@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	005/ 560/413.313/2024
TANGGAL	:	24 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  <b><u>AJI SULISTIYO WIBOWO, S.E.</u></b> NIP. 19871110 202012 1 005
Diperiksa Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  <b><u>MOHAMMAD KHOIRUL HUDA, S.H.</u></b> NIP. 19740918 2010011 002
Disahkan Oleh	:	Camat Kecamatan Pucuk  <b><u>MUXAYIN, S.Sos, M.M.</u></b> NIP. 19670605 198712 1 004 

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Dasar Hukum.....</b>	<b>1</b>
<b>C. Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>2</b>
<b>D. Ruang Lingkup.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko.....</b>	<b>3</b>
<b>A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan III .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan III.....</b>	<b>4</b>
<b>III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. MONITORING RISIKO DAN RTP .....</b>	<b>5</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>5</b>

# **Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Pucuk mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Pucuk untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Pucuk juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Pucuk. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Pucuk dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Pucuk belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Pucuk tahun 2024 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Pucuk khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya

### **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk memberikan data risiko kepada organisasi agar organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian organisasi dan peningkatan kinerja ; sasaran strategis
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. Ruang Lingkup**

Manajemen risiko pada Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
2. Identifikasi risiko;
3. Analisis risiko;
4. Evaluasi risiko; .
5. Pengendalian risiko;
6. Pemantauan dan telaah ulang;
7. Koordinasi dan komunikasi.

## II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan III

Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan III sebagaimana terlampir

(lampiran form 9 dari simario)

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Pucuk

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Pucuk:</b>						
1	1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan. 2. Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	Evaluasi Nilai IKM per Semester	Camat	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	September 2024	Sesuai Jadwal. Sisa Risiko 25%
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Pucuk:</b>						
1	1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan. 2. Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	Evaluasi SOP Pelayanan	Kasi Pelayanan Publik	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	September 2024	Sesuai Jadwal. Sisa Risiko 25%

## B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan III

Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III.

(lampiran, form 10 dari simario)

### Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Pucuk

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Pucuk:										
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.23.99.54.01	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	1. Terbatasnya ketersediaan Blangko KTP. 2. Sering terjadinya gangguan Jaringan Internet	Berpengaruh pada nilai IKM	Menurunnya tingkat kepuasan Masyarakat	1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan. 2. Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	September 2024	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 25%
Risiko Operasional OPD Kecamatan Pucuk:										
1	Pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu	ROO.23.99.54.01	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	1. Terbatasnya ketersediaan Blangko KTP. 2. Sering terjadinya gangguan Jaringan Internet	Pelayanan tidak selesai tepat waktu	Banyaknya komplain dari Masyarakat	1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan. 2. Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	Maret, Juni, September, dan Desember 2024	September 2024	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 25%

### **III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Berikut ini adalah penjelasan dan analisis tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang dialami oleh kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu adalah karena terbatasnya ketersediaan blangko KTP. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP meskipun sudah mengurusnya. Kecamatan Pucuk tidak dapat menjamin kapan blangko KTP akan tersedia karena ketergantungan pada pihak Disdukcapil Kabupaten Lamongan.
- b. Hambatan yang menyebabkan sering terjadinya gangguan jaringan internet adalah karena kualitas infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Hal ini mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan akses internet, seperti pencetakan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Kecamatan Pucuk tidak dapat mengatasi masalah ini secara mandiri karena harus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Berdasarkan pemantauan komunikasi risiko dan RTP, peristiwa risiko, pelaksanaan RTP dan evaluasi RTP pada triwulan ketiga, dapat dianalisa bahwa (diperlukan/tidak diperlukan) untuk pemutakhiran risiko dan RTP untuk triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari evaluasi pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan terhadap risiko yang dijalankan pada periode triwulan I, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan risiko yang muncul di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan metode pencegahan risiko yang sesuai dengan dampak terjadinya risiko. Dengan demikian, diharapkan pencegahan risiko yang dijalankan dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode berikutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang nyata dan efektif sesuai dengan kemungkinan risiko yang ada. Hal ini akan tercapai jika pada pelaksanaan pencegahan risiko, terjadi kerjasama dan koordinasi

yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pencegahan resiko.